

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 1 Nomor 2 September 2023

Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Modern di Indonesia

Andi Tenri Leleang¹, Firman Misua², Nur Hayaty³

¹E-mail : anditenrileleang16@gmail.com

²E-mail : misuaфирman@gmail.com

³E-mail : nurhayaty@iaialmawar.ac.id

^{1,3}Universitas Sains Islam Al Ma'waddah Warrahmah Kolaka

²Sekolah Tinggi Agama Islam Al Gazali Bone

Abstract

Islamic legal thought continues to develop and shows its existence towards change. This research examines the history of the development and role of figures in modern Islamic legal thought as well as the factors that led to the emergence of modern Islamic legal thought. The method used is library research or literature review which is presented qualitatively with comparative analysis from various reading book sources. Data collection techniques were obtained directly from literature sources. The research results show that modern Islamic legal thought continues to experience significant development, this is also supported by the role of figures in modern Islamic legal thought. Modern Islamic legal thought includes discussions of politics, ethics and morals, as well as contemporary issues including gender. In Indonesia, Islamic legal thought focuses on the concept of Islam which is progressive towards change. The emergence of modern Islamic legal thought was caused by various supporting factors including modernization, developments in science and technology, educational reform, sharp socio-cultural influences, and globalization.

Keywords: *Islamic Law; Modern Thought; Character Roles.*

Abstrak

Pemikiran hukum Islam terus mengalami perkembangan dan menunjukkan eksistensinya terhadap perubahan. Penelitian ini mengkaji sejarah perkembangan dan peranan tokoh-tokoh pemikiran hukum Islam modern serta faktor yang menyebabkan timbulnya pemikiran hukum Islam modern. Metode yang digunakan adalah penelitian *library research* atau kajian kepustakaan yang disajikan secara kualitatif dengan analisis komparatif dari berbagai sumber buku bacaan. Teknik pengumpulan data diperoleh langsung dari sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam modern terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini juga ditunjang peranan tokoh-tokoh pemikiran hukum Islam modern. Pemikiran hukum Islam modern mencakup bahasan politik, etika dan moral, serta isu-isu kontemporer termasuk perihal gender. Di Indonesia pemikiran hukum Islam fokus pada konsep

Islam yang progresif terhadap perubahan. Timbulnya pemikiran hukum Islam modern disebabkan berbagai faktor pendukung meliputi modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reformasi pendidikan, ketajaman pengaruh sosial budaya, dan globalisasi.

Kata kunci: *Hukum Islam; Pemikiran Modern; Peranan Tokoh.*

PENDAHULUAN

Akal dan logika adalah alat utama yang memungkinkan manusia untuk berpikir secara kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Mereka juga yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya dalam hal kemampuan kognitif yang kompleks (Salsabila, et al., 2023). Pada prosesnya, pemikiran Islam juga pernah mengalami kondisi stagnan bahkan meredup akibat kemajuan Barat/Eropa. Kondisi ini kemudian berhasil dilalui berkat dukungan oleh para khalifah yang cinta ilmu pengetahuan dengan memfasilitasi dengan baik, pengaruh stabilitas politik dan ekonomi yang mapan. Hasilnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang agama, humaniora dan eksakta yang dilakukan melalui gerakan penelitian, penerjemahan dan penulisan karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan sehingga memberikan energi positif bagi pengembangan ajaran Islam.

Penjabaran karya tersebut sebagaimana tertuang dalam kitab *Nahj al-Balaghah* karya Imam Ali bin Abi Thalib bahwa pemikiran Islam melahirkan berbagai disiplin ilmu sebagai berikut. Disiplin ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu keislaman, meliputi ilmu al-Qur'an, ilmu qira'at, ilmu Hadis, ilmu kalam/teologi, ilmu fiqh, ilmu tarikh, ilmu bahasa dan sastra. Sedangkan ilmu-ilmu sosial dan eksakta meliputi, filsafat, logika, metafisika, bahasa, sejarah, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran dan kimia. Ilmu-ilmu eksakta melahirkan teknologi yang sangat dibutuhkan dalam menunjang peradaban umat Islam (Kurniawan, et al., 2014:75).

Dalam rangka mempertahankan eksistensinya, hukum Islam senantiasa menyesuaikan diri pada situasi dan kondisi yang terus mengalami perubahan di tengah masyarakat. Salah satunya berasal dari pengaruh modernisasi. Secara sederhana modernisasi adalah usaha perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek kehidupan. Perihal penjelasan ini, modernisasi yang dimaksud adalah terkait pemikiran, aliran gerakan, adat istiadat, serta paham-paham dalam hukum Islam yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Bakhtiar, 2017).

Di Indonesia, sejarah pemikiran hukum Islam mencerminkan evolusi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, politik, dan sosial. Salah satunya berasal

dari pengaruh adat istiadat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikiran hukum Islam modern mencoba untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai agama Islam dengan adat istiadat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Wahyudi & Fahrudin, 2023).

Saat ini, pemikiran hukum Islam modern dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru seperti pluralisme agama, hak asasi manusia bersifat universal, dan teknologi informasi yang berkembang pesat. Untuk itu, pemikiran hukum Islam modern diharapkan mampu merespons dan menyesuaikan diri dengan dinamika global yang kompleks ini (Kurdi, 2023).

Tugas memelihara dan menyebarkan ilmu pengetahuan itu tidaklah kecil nilainya dibanding dengan mencipta ilmu pengetahuan serta memperbaharui dan menghidupkan kembali prinsip-prinsip hukum Islam yang dilalaikan umatnya. Pada akhirnya, pembaharuan dalam hukum Islam bukan hanya mengajak maju kedepan untuk melawan segala kekeliruan dan kemelaratn tetapi juga untuk kemajuan ajaran-ajaran agama Islam itu (Nata, 2008:49).

Atas dasar paparan latar belakang ini, kajian terkait perkembangan pemikiran hukum Islam modern di Indonesia yang dilakukan dengan maksud mendalami, menganalisis dan menginterpretasikan pemikiran modern dalam Islam di Indonesia. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana sejarah perkembangan dan peranan tokoh-tokoh pemikiran hukum Islam modern, serta faktor yang menyebabkan timbulnya pemikiran hukum Islam modern.

METODE PENELITIAN

Dalam peneltian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *libarary research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian in pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan karya-karya tertulis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep kualitatif dan metode analisis komperatif dari beberapa sumber data kemudian menginterpretasikan hasil bacaan menjadi kebaruan teori pada pemikiran modern hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Modern dan Peranan Tokoh-tokoh Pemikirnya

Pemikiran Islam modern merujuk pada berbagai konsep, interpretasi, dan penjelasan yang berkembang sepanjang sejarah. Ini mencakup pemahaman terhadap al-Qur'an, hadis dan berbagai aspek kehidupan. Pengembangan pada ilmu teologi atau

akidah meliputi pengembangan konsep tauhid (Keesaan Allah sebagai inti dari ajaran Islam), mengilhami asmaul husna atau 99 nama Allah beserta sifat-sifatnya, serta konsep akidah Asy'ariyah dan Maturidiyyah yang eksis sebagai aliran dalam teologi Islam membahas tentang iman dan takdir (Rusli, 2019:167).

Pada bab fiqh, perkembangan hukum Islam melahirkan empat mazhab sunni meliputi Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali yang melakukan interpretasi hukum dengan upaya ijtihad dan qiyas dalam memecahkan persolan yang ada di tengah masyarakat (Somad, 2017:49-51).

Konsep politik yang berkembang adalah sistem khilafah yaitu menekankan keadilan dan implementasi syariah. Dalam konteks modern, dilakukan usaha modernisme dan reformisme sebagaimana dikembangkan oleh tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha (Amzhani & Aravik, 2021:7). Persoalan etika dan moral, Islam mengajarkan perilaku baik dan akhlak mulia dengan harapan pelaksanaan tujuan hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Dalam rangka menjaga ajaran Islam mampu menjawab tantangan tiap zaman maka dilakukan pengkajian kontemporer. Misalnya saja perihal perbedaan agama diperlukan dialog antaragama dan isu-isu sosial meliputi hak asasi manusia, demokrasi, gender, dan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pengkajian hukum Islam memasuki ranah multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin dengan berbagai bidang keilmuan (Musolli, 2018:61-63).

Pemikiran modern Islam terus berkembang ditunjang oleh usaha para tokoh-tokoh dalam menyiarkan ajaran Islam. Era reformasi dan modernisasi; peranan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Muhammad Abduh, seorang ulama dan reformis Mesir, Muhammad Abduh (1849-1905), adalah tokoh penting dalam gerakan modernisme Islam. Ia berpendapat bahwa Islam harus kembali kepada sumber asli (Al-Quran dan Sunnah) dan menginterpretasikannya sesuai dengan konteks zaman modern. Abduh menekankan pentingnya ijtihad (penafsiran independen) dan menolak taqlid (ikut-ikutan buta). Rasyid Ridha, Penerus Abduh, Rashid Rida (1865-1935), melanjutkan ide-ide reformasi dengan menekankan pentingnya pengetahuan ilmiah dan teknologi modern dalam dunia Islam.

Era pembaharuan pemikiran politik; Ali Abdel Raziq: Dalam bukunya "Al-Islam wa Usul al-Hukm" (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan), Ali Abdel Raziq (1888-1966) berpendapat bahwa Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu dan memisahkan agama dari politik. Juga Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin: Pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna (1906-1949), memperjuangkan kebangkitan Islam

yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial dan politik, serta menekankan pentingnya syariah sebagai dasar hukum (Amzhani & Aravik, 2021:9).

Era feminisme dan gender dalam Islam; peran Fatima Mernissi: Seorang sosiolog dan feminis Maroko, Fatima Mernissi (1940-2015), menulis tentang peran wanita dalam Islam dan kritik terhadap patriarki dalam masyarakat Muslim. Buku-bukunya seperti "The Veil and the Male Elite" membahas interpretasi-interpretasi misoginis terhadap teks-teks Islam. Juga Amina Wadud: Seorang sarjana Amerika, Amina Wadud, terkenal dengan karyanya dalam studi gender dan al-Quran. Ia menulis buku "Qur'an and Woman" yang mengeksplorasi tafsir-tafsir al-Quran yang adil gender (Jaya, 2019:31).

Sejarah pemikiran Islam di Indonesia mencerminkan evolusi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, politik, dan sosial. Tahun 1945-1965, periode kemerdekaan dan Orde Lama, Islam menjadi salah satu basis ideologi dalam perdebatan tentang dasar negara Indonesia, yang akhirnya memilih Pancasila sebagai dasar negara. Pada orde lama, presiden Soekarno mencoba menggabungkan nasionalisme, Islam, dan komunisme (Nasakom), namun hubungan antara kelompok Islam dan pemerintah tidak selalu harmonis.

Masa orde baru sekitar tahun 1966-1998. Di bawah Soeharto, ada upaya untuk menekan kekuatan politik Islam. Namun, pada akhir era Orde Baru, muncul kebijakan lebih akomodatif terhadap Islam yang dikenal usaha represi dan depotilisasi. Periode ini juga ditandai oleh proses Islamisasi di berbagai sektor masyarakat.

Perkembangan isu terkini atau kontemporer, pemikiran hukum Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media sosial, yang mempercepat penyebaran berbagai ideologi, termasuk yang radikal dan ekstrem. Selain itu, pemerintah dan banyak organisasi masyarakat sipil mendorong moderasi Islam (Islam Wasathiyah) sebagai respons terhadap radikalisme dan ekstremisme (Syahril, 2011:227).

Peran para tokoh di Indonesia menunjukkan kekuatan ajaran Islam diimplementasikan dengan baik sebagaimana dijelaskan berikut. Fase pembaharuan Islam (modernism) mencakup Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah: Didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada purifikasi (pemurnian) ajaran Islam dan pendidikan. Muhammadiyah menekankan pentingnya ijtihad dan menolak takhayul, bid'ah, dan khurafat. Nahdlatul Ulama (NU): Didirikan pada tahun 1926 oleh KH Hasyim Asy'ari, NU adalah organisasi Islam terbesar lainnya yang lebih berfokus pada konservasi tradisi Islam Nusantara (Islam kejawen dan tarekat). Meski demikian, NU juga terbuka terhadap pembaruan dalam bidang pendidikan dan sosial (Arroisi, et al., 2020:179-182).

Perkembangan feminisme Islam sebagaimana pengaruh Siti Musdah Mulia: Seorang akademisi dan aktivis feminis Islam, Siti Musdah Mulia memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks Islam. Ia menekankan pentingnya reinterpretasi teks-teks agama yang mendukung kesetaraan gender. Dan juga Fatayat NU dan Aisyiyah: Sayap perempuan dari NU dan Muhammadiyah yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Pada Gerakan sosial dan politik, beberapa partai politik Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam politik Indonesia. Juga hadirnya Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu organisasi yang lebih radikal dalam memperjuangkan penerapan syariah di Indonesia, meskipun seringkali kontroversial dan bentrok dengan pemerintah serta masyarakat sipil (Zulhamdi, 2019:15).

Bidang ekonomi Islam sebagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat, dengan bank-bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah yang menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain perbankan, konsep-konsep seperti zakat, wakaf, dan koperasi syariah juga berkembang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam (Ismail & Ikraam, 2021:20).

Pendidikan Islam dibentuk pesantren modern dan universitas Islam. Pesantren-pesantren seperti Gontor memadukan kurikulum tradisional Islam dengan pendidikan umum modern. Ini membantu menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan luas dan siap menghadapi tantangan dunia modern. Sedangkan Universitas seperti Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran Islam melalui pendidikan tinggi dan penelitian (Taofik, 2020).

Berbagai media Islam, baik cetak maupun elektronik, seperti *Republika*, *TV One*, dan berbagai platform online, memainkan peran dalam menyebarkan pemikiran Islam modern di Indonesia. Pemikir dan aktivis Islam juga menggunakan media sosial untuk berdakwah, menyebarkan ide-ide reformis, serta berinteraksi dengan umat. Selain itu, banyak organisasi dan tokoh Islam yang aktif dalam dialog antaragama untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian. Contohnya, *Wahid Foundation* yang didirikan oleh keluarga Gus Dur. *Usaha Interfaith Activities* yaitu kegiatan bersama antara umat Islam dengan penganut agama lain dalam bidang sosial, budaya, dan lingkungan hidup juga memperkuat harmoni antarumat beragama di Indonesia.

2. Sebab-Sebab Timbulnya Pemikiran Hukum Islam Modern

Pemikiran hukum Islam modern muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam. Pemikiran hukum Islam modern muncul sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas tantangan-tantangan ini dan untuk memadukan ajaran Islam dengan tuntutan zaman modern. Berikut adalah beberapa sebab yang mendorong timbulnya pemikiran hukum Islam modern:

- a. Pengaruh Modernisasi: Modernisasi yang dibawa oleh Barat sering kali disertai dengan hal-hal baru, yang menantang konsep hukum Islam. Pemikir Muslim modern berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan konsep-konsep modern dengan menguatkan kajian-kajian hukum Islam dalam berbagai bidang.
- b. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Revolusi industri dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi memicu perubahan besar dalam cara hidup manusia. Hal ini memaksa para pemikir hukum Islam untuk mengevaluasi kembali pandangan tradisional mereka tentang alam semesta, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam konteks ajaran Islam.
- c. Tantangan Sosial dan Budaya: Masyarakat Muslim menghadapi berbagai masalah sosial seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan korupsi. Pemikiran hukum Islam modern mencoba untuk merespons masalah-masalah ini dengan menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sambil tetap relevan dengan realitas kontemporer.
- d. Reformasi Pendidikan: Kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam memperbaiki kondisi umat Islam mendorong munculnya gerakan reformasi pendidikan. Banyak pemikir hukum Islam modern yang berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada ajaran Islam sambil mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan taat terhadap syariat Islam.
- e. Globalisasi: Globalisasi membawa tantangan dan peluang baru bagi umat Islam. Pertemuan dengan berbagai budaya, ideologi, dan agama lain memaksa umat Islam untuk berpikir secara kritis tentang bagaimana hukum Islam memandang suatu masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya yang spesifik dan berpartisipasi aktif dalam dinamika dunia global (Munajah, 2021).

KESIMPULAN

Perkembangan pemikiran hukum Islam modern berlangsung dengan hasil terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini juga ditunjang peranan tokoh-tokoh pemikiran hukum Islam modern. Secara umum pemikiran Islam modern

mencakup bahasan teologi Islam, fiqh, filsafat dan tasawuf, politik, etika dan moral, serta isu-isu kontemporer termasuk perihal gender. Di Indonesia pemikiran hukum Islam focus pada konsep Islam progresif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Eksistensi pemikiran hukum Islam modern di Indonesia tidak lepas dari peran organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Timbulnya pemikiran hukum Islam modern disebabkan berbagai faktor pendukung meliputi pengaruh adat istiadat di Indonesia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reformasi pendidikan, ketajaman pengaruh sosial budaya, dan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amzhani, A. I. & Aravik, H. (2021). *Politik Islam*. Jakarta: Nasya Expanding Management.
- Arroisi, J., et al. (2020) "Pembaharuan Pemikiran Islam Modern Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama". *Jurnal Islam Nusantara*.
- Bakhtiar, B. (2017). Hukum dan pengendalian perilaku sosial. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 8(2), 174-182.
- Ismail, M., & Ikraam, A. (2021). Peranan Hukum Dalam Ekonomi Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 17-22.
- Jaya, D. (2019). Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, 4(01), 19-40.
- Kurdi, M. S. (2023). Urgensitas Pendidikan Islam Bagi Identitas Budaya (Analisis Kritis Posisi Efektif Pendidikan Sebagai Pilar Evolusi Nilai, Norma, Dan Kesadaran Beragama Bagi Generasi Muda Muslim). *Indonesian Journal of Religion Center*, 1(3), 169-189.
- Kurniawan, M. A., et al. (2014). *Pemikiran dan Peradaban Islam dari Masa Klasik, Tengah hingga Modern*. Yogyakarta: Qoulun Pustaka.
- Munajah, N. (2021). Agama Dan Tantangan Modernitas. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 83-92.
- Musolli, M. (2018). Maqasid syariah: Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5 (1), 60-81.
- Nata, A. (2008). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli, R. (2019). *Teologi Islam (Telaah Sejarah & Peranan Tokoh-tokohnya)*. Jakarta: Kencana.
- Salsabila, A. N., Fadhlulloh, A. U., Sabila, M. N., Nabila, N. F., Nasikhin, N., Junaedi, M., & Brown, D. J. (2023). Analisa Pemikiran Rene Descartes Mengenai Rasionalisme dan Sinergitasnya Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Muta'allimin*, 1(1), 43-52.

- Somad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syahril, S. (2011). "Munawir Syadzali: Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya bagi Perkembangan Pemikiran Islam Modern Indonesia Kontemporer". *Jurnal Analisis*.
- Taofik, A. (2020). Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 2(2), 1-9.
- Wahyudi, M. F., & Fahrudin, A. H. (2023). Titik Temu Nilai-Nilai Islam Nusantara Melalui Budaya Di Era Disruption. *Akademika*, 17(1).
- Zulhamdi. (2019). "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Tokoh-tokohnya". *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19(2).